

SKRIPSI


ANTON HARDIMAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM DANA ANTAR BANK (INTERBANK CALL MONEY)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM
DANA ANTAR BANK
(INTERBANK CALL MONEY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Anton Hardiman
NIM. 039614390

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 7 Agustus 2000**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Prof. Dr. Moch. Isaeni, S.H., M.S.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.




2. Hj. Moerdiati Subagio, S.H., M.S.



3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



4. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keberadaan Promissory note dalam transaksi pinjam-meminjam antar bank merupakan salah satu alat bukti. Namun keberadaan promissory note belum memberikan perlindungan kepada pihak kreditur bahwa piutangnya akan dibayar. Promissory note dalam kedudukannya sebagai akta dibawah tangan masih sangat mungkin disangkal oleh pembuatnya baik mengenai materi maupun tanda-tangannya sehingga melemahkan perlindungan yang diharapkan bagi pihak kreditur (lending bank).
- b. Apabila pada waktu yang telah ditentukan debitur (borrowing bank) tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), maka bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak kreditur (lending bank), yaitu mengajukan gugatan perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek dan mengajukan permohonan pailit melalui Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan. Kedua cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Saran

- a.** Agar dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank dapat dibuat dalam akta yang berbentuk notariil (akta notaris) dimana kedudukan dari akta notaris merupakan alat bukti yang kuat dibandingkan dengan akta/perjanjian dibawah tangan. Dengan demikian para pihak khususnya pihak debitur sulit untuk menyangkal keberadaan akta notaris.
- b.** Perlunya dibuat suatu peraturan yang lebih menyederhanakan prosedur penagihan dalam perjanjian pinjam-meminjam antar bank sehingga pihak kreditur dalam memperoleh kembali pinjamannya tidak membutuhkan waktu yang lama.